



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 128);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2022 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp 86.478.763.681,80
2. Pendapatan Transfer	Rp 1.065.974.351.509,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp 30.388.824.420,00</u>
4. Jumlah Pendapatan	Rp 1.182.841.939.610,80

b. Belanja

1. Belanja Operasi

a) Belanja Pegawai	Rp 461.235.649.286,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp 320.199.035.224,60
c) Belanja Subsidi	Rp 3.341.801.340,00
d) Belanja Hibah	Rp 14.218.632.491,00
e) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp 58.574.000.000,00</u>
	Rp 857.569.118.341,60

2. Belanja Modal

a) Belanja Tanah	Rp 3.155.661.600,00
b) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 50.725.137.968,00
c) Belanja Gedung dan Bangunan	Rp 55.199.580.621,00
d) Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	Rp 68.592.632.943,00
e) Belanja Aset Tetap Lainnya	<u>Rp 3.529.501.049,00</u>
	Rp 181.202.514.181,00

3. Belanja Tak Terduga	
Belanja Tak Terduga	Rp 1.854.274.948,00
4. Transfer	
a) Belanja Bagi Hasil	Rp 2.240.459.310,00
b) Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp 204.296.010.720,00</u>
	Rp 206.536.470.030,00
Total Belanja	Rp 1.247.162.377.500,60
c. Surplus/Defisit	Rp (64.320.437.889,80)
d. Pembiayaan :	
1. Penerimaan	Rp 168.241.524.657,54
2. Pengeluaran	<u>Rp 1.004.784.394,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp 167.236.740.263,54
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Per 31 Desember 2022	Rp 102.916.302.373,74

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 15 Agustus 2023

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 15 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2023 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

